



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 07 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT PEMERINTAH
KOTA PANGKALPINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan susunan organisasi perangkat pemerintah daerah dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang pasti dalam rangka menata organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menelaraskan dan menyeimbangkan fungsi struktur dan kelembagaan agar diperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah

Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pangkalpinang dan Kabupaten Dati II Bangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
13. Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (10) dan ayat (11) di ubah, diantara ayat (11) dan ayat (12) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (11a), ayat (12) dan ayat (13) di ubah dan diantara ayat (13) dan ayat (14) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (13a), ayat (15) di ubah dan diantara ayat (16) dan ayat (17) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (16a) dan ayat (16b), sedangkan ayat (22), ayat (23) dan ayat (24) di hapus, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Sekretariat daerah terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan membawahi dan mengkoordinasikan:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum meliputi:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri.
 2. Bagian Hukum, meliputi:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi, meliputi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisa Jabatan.
- b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra membawahi dan mengkoordinasikan:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian, meliputi:
 - a) Sub Bagian Produksi, Perdagangan dan Distribusi;
 - b) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan Kerjasama;
 - c) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Ekonomi.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, meliputi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;

- b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
- a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bagian Kesehatan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Keagamaan.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan:
- 1. Bagian Umum, meliputi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan.
 - 2. Bagian Perlengkapan, meliputi:
 - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Distribusi dan Pemeliharaan;
 - c) Sub Bagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset.
 - 3. Bagian Humas, meliputi:
 - a) Sub Bagian Pemberdayaan Pers dan Media Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberdayaan Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Komunikasi Antar Lembaga.

(2) Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Bagian Umum, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Protokol , Perjalanan dan Rumah Tangga.
- b. Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah meliputi:
 - 1. Sub Bagian Pelayanan Persidangan dan Rapat;
 - 2. Sub Bagian Pelayanan Risalah.
- c. Bagian Dokumentasi dan Publikasi meliputi:
 - 1. Sub Bagian Kearsipan dan Dokumentasi;
 - 2. Sub Bagian Pengelolaan Perpustakaan.
- d. Bagian Pelayanan dan Humas meliputi:
 - 1. Sub Bagian Pelayanan Kelembagaan sosial;
 - 2. Sub Bagian Pelayanan Masyarakat dan Pers.

(3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar meliputi:
 - 1. Seksi Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Kesiswaan;
 - 3. Seksi Kurikulum.

- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah, meliputi:
 - 1. Seksi Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Kesiswaan;
 - 3. Seksi Kurikulum.
- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, meliputi:
 - 1. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Kursus;
 - 3. Seksi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Bidang Pengembangan Sarana Kependidikan dan Teknologi Informasi, meliputi:
 - 1. Seksi Sarana Kependidikan;
 - 2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3. Seksi Data dan Litbang Kependidikan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 1. UPT Sanggar Kegiatan Belajar
 - 2. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri.
 - 3. UPT Sekolah Dasar Negeri.
 - 4. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.
 - 5. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
 - 6. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan meliputi:
 1. Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit meliputi:
 1. Seksi Upaya Pencegahan Penyakit;
 2. Seksi Upaya Pemberantasan Penyakit;
 3. Seksi Upaya Pengamatan Penyakit.
- e. Bidang Penyehatan Lingkungan, meliputi:
 1. Seksi Penyehatan Makanan Minuman dan Tempat-tempat Umum;
 2. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
 3. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, meliputi:
 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Gizi Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 1. UPT Puskesmas;
 2. UPT Gudang Farmasi Daerah;

3. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
 4. UPT Jaminan Kesehatan Daerah.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(5) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Daya Sosial dan Rehabilitasi Sosial, meliputi:
 1. Seksi Daya Sosial dan Fakir Miskin, Kelembagaan dan Kepahlawanan;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- d. Bidang Bantuan Jaminan Sosial, meliputi:
 1. Seksi Penanggulangan Bencana;
 2. Seksi Bantuan Sosial, Pendayagunaan Sumber Daya Sosial dan Jaminan Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pemanfaatan Teknologi;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga kerjaan meliputi:
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

2. Seksi Pengawasan Ketenaga Kerjaan.
- g. Bidang Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas meliputi:
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Telematika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, meliputi:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Bina Usaha dan Perijinan Angkutan Darat;
- d. Bidang Pengendalian Keselamatan Angkutan Darat, meliputi:
 1. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 2. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Kecelakaan Lalu Lintas.
- e. Bidang Bina Guna Prasarana meliputi:
 1. Seksi Bina Guna Prasarana Perhubungan Darat;
 2. Seksi Bina Angkutan Darat.
- f. Bidang Angkutan Laut dan Kepelabuhan meliputi:

1. Seksi Bina Mitra Angkutan Laut;
 2. Seksi Kepelabuhan dan Keselamatan Kapal.
- g. Bidang Telematika meliputi:
1. Seksi Persandian;
 2. Seksi Manajemen Sistem Informasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
1. UPT Terminal dan Perparkiran;
 2. UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Mobilitas Penduduk, meliputi:
 4. Seksi Mutasi Penduduk;
 5. Seksi Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, meliputi:
 6. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 7. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- e. Bidang Data dan Evaluasi, meliputi:
 8. Seksi Pengolahan Data dan Statistik;

- 9. Seksi Penyajian dan Penyimpanan Data.
- f. Bidang Pengendalian, meliputi:
 - 10. Seksi Penyuluhan;
 - 11. Seksi Pengawasan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(8) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kebudayaan, meliputi:
 - 1. Seksi Pelestarian Kebudayaan, Sejarah dan Purbakala;
 - 2. Seksi Kesenian dan Perfilman.
- d. Bidang Pariwisata, meliputi:
 - 1. Seksi Usaha Kepariwisataaan;
 - 2. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran, meliputi:
 - 1. Seksi Promosi dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama;
 - 2. Seksi Pemasaran dan Pelatihan.
- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, meliputi:
 - 1. Seksi Pemuda;
 - 2. Seksi Olahraga.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - 1. UPT Pusat Informasi Wisata.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(9) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bina Marga, meliputi:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, meliputi:
 - 1. Seksi Pembangunan Perumahan Pemukiman;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Perumahan Pemukiman.
- e. Bidang Sumber Daya Air, meliputi:
 - 1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA;
 - 2. Seksi Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA.
- f. Bidang Perencanaan dan Evaluasi, meliputi:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(10) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Industri, meliputi:
 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
 2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
- d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, meliputi:
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan;
 2. Seksi Ekspor, Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.
- e. Bidang Koperasi, meliputi:
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Manajemen dan Pengembangan Usaha.
- f. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan, meliputi:
 12. Seksi Fasilitas Permodalan:
 13. Seksi Pengawasan Permodalan.
- g. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi:
 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan;
 2. Seksi Jasa Promosi dan Pemasaran.

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 1. UPT Pasar.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(11) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perikanan Tangkap, meliputi:
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
- d. Bidang Perikanan Budi Daya, meliputi:
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Budi Daya;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi Daya.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil-Hasil Perikanan.
- f. Bidang Kelautan dan Pesisir meliputi:
 - 1. Seksi Eksplorasi Laut dan Penataan Wilayah Pesisir;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 1. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - 2. UPT Balai Benih Ikan Lokal.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(11a) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pertanian dan Perkebunan, meliputi:
 - 1. Seksi Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 - 2. Seksi Hortikultura.
- d. Bidang Peternakan, meliputi:
 - 1. Seksi Budidaya Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia;
 - 2. Seksi Keswan dan Kesmavet.
- e. Bidang Pengelolaan Lahan dan Pengolahan Hasil Pertanian meliputi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian meliputi:

1. Seksi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;
 2. Seksi Penyuluhan Pertanian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
1. UPT Rumah Potong Hewan;
 2. UPT Pembibitan;
 3. UPT Pusat Kesehatan Hewan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(12) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tata Ruang, meliputi:
 1. Seksi Perencanaan, Survey dan Pemetaan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
- d. Bidang Penataan Bangunan dan Lampu Jalan, meliputi:
 1. Seksi Penataan dan Pengawasan Bangunan;
 2. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Lampu Jalan.
- e. Bidang Pertamanan, meliputi:
 1. Seksi Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau;
 2. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

- f. Bidang Pengawasan dan Penertiban, meliputi:
 - 1. Seksi Pengawasan;
 - 2. Seksi Penertiban.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(13) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendapatan, meliputi:
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan dan Evaluasi;
 - 3. Seksi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Bidang Anggaran, meliputi:
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Penyediaan Dana.
- e. Bidang Perbendaharaan, meliputi:
 - 1. Seksi Perbendaharaan I;
 - 2. Seksi Perbendaharaan II.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, meliputi:
 - 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Pelaporan.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(13a) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Kebakaran

terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kebersihan, meliputi:
 - 1. Seksi Angkutan;
 - 2. Seksi Kebersihan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, meliputi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir (TPA), dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
 - 2. Seksi Pengelolaan Sampah.
- e. Bidang Pemadaman Kebakaran, meliputi:
 - 1. Seksi Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, meliputi:
 - 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(14) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV meliputi:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(15) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Data, Statistik, Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
 1. Sub Bidang Data dan Statistik;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- d. Bidang Ekonomi, meliputi:
 1. Sub Bidang Kerjasama Ekonomi;
 2. Sub Bidang Analisa dan Kebijakan Ekonomi;
- e. Bidang Sosial dan Budaya, meliputi:
 1. Sub Bidang SDM dan Budaya;
 2. Sub Bidang Kemasyarakatan.
- f. Bidang Fisik dan Prasarana, meliputi:
 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Prasarana dan Sarana Kota.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(16) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan

Diklat terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Informasi Data dan Perencanaan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- d. Bidang Mutasi, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan;
 - 2. Sub Bidang Mutasi dan Pemberhentian.
- e. Bidang Diklat dan Pengembangan, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Diklat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

**(16a) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
terdiri dari:**

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Kesatuan Bangsa, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Infrastruktur Sospol.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Ketentraman Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Potensi dan Latihan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.
- e. Bidang Pembinaan Politik, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pembinaan Politik Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Partisipasi Pelestarian Nilai-Nilai Kebangsaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(16b) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan Hidup, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian;
 - 2. Sub Bidang Pemulihan Dampak Lingkungan.

- d. Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati.
- e. Bidang Penatagunaan Lahan, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penataan;
 - 2. Sub Bidang Penguasaan.
- f. Bidang Pemetaan, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Pengukuran;
 - 2. Sub Bidang Pendaftaran dan Konservasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(17) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Kasubag Tata Usaha;
- c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Seksi Distribusi Pangan;
- e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

(18) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Kasubag Tata Usaha;
- c. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d. Seksi Data, Informasi dan Penggerakan Masyarakat;

- e. Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

(19) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Kasubag Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Perijinan Usaha;
- d. Seksi Penanaman Modal;
- e. Seksi Promosi dan Pengembangan.

(20) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Kasubag Tata Usaha;
- c. Seksi Perpustakaan;
- d. Seksi Kearsipan;
- e. Seksi Layanan, Informasi dan Dokumentasi.

(21) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Kasubag Tata Usaha;
- c. Seksi Pengendalian Massa;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Penyidikan .
- f.

(22) Di hapus.

(23) Di hapus.

(24) Di hapus.

(25) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Kabag Tata Usaha meliputi;
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub bagian Keuangan;
 - 3. Sub bagian Rekam Medis
- c. Bidang Keperawatan meliputi:
 - 1. Seksi Pelayanan dan Askep;
 - 2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
- d. Bidang Pelayanan meliputi:
 - 1. Seksi Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
- e. Bidang Diklat dan Perencanaan meliputi:
 - 1. Seksi Diklat dan Pengembangan SDM;
 - 2. Seksi Perencanaan dan Program.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(26) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum.

(27) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:

- a Lurah;
- b Sekretaris;
- c Seksi Pemerintahan;
- d Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- f Seksi Pelayanan Umum.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 September 2008

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

dto

H. HARDI

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2008
NOMOR 07, SERI D NOMOR 05**